

## ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATAKERJA - LEMBAGA DANA KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL - LDKPI

2019

PERMENKEU RI NOMOR 143/PMK.01/2019 TANGGAL 15 OKTOBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1194)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA DANA KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1c) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, Menteri Keuangan membentuk Lembaga Dana Kerja Sarna Pembangunan Internasional dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sarna Pembangunan Internasional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 48 TAHUN 2018 (LN 2018 NO.183 TLN NO.6255), PERPRES RI 28 TAHUN 2015 (LN TAHUN 2015 NO.51), PERMENKEU RI NO 217/PMK.01/2018 (BN TAHUN 2018 NO.1862) sebagaimana diubah dengan PERMENKEU RI NO 217/PMK.01/2019 (BN TAHUN 2019 NO.641).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Lembaga Dana Kerja Sama Pernbangunan Internasional (LDKPI) bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional (*endowment fund*) dan dana dalam rangka pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, LDKPI harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan LDKPI dan instansi terkait.

Pembinaan sumber daya manusia LDKPI dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko sesuai peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan tanggal 15 Oktober 2019 dan diundangkan tanggal 16 Oktober 2019.

- Lampiran halaman 12.